

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi manusia¹ berisi aturan-aturan Allah SWT bagi manusia untuk memelihara dirinya maupun keluarganya agar berada dalam aturan-aturan Allah SWT dan tidak melanggar aturan-aturan yang ditetapkan².

Aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT, ada yang berkaitan dengan hak, kewajiban dan larangan bagi hambanya baik yang bersifat tersurat maupun tersirat. Salah satu aturan Allah SWT, yang berkaitan dengan kewajiban adalah aturan-aturan yang berkaitan dengan menutup aurat baik laki-laki dan perempuan, sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

¹Ali Nurdin, *Qur'anic Society Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Quran*, Jakarta; Erlangga, 2006.h.1

²Abd. Rahman Dahlan, *Kaidah-kaidah Penafsiran Al-Quran*, Bandung; Mizan, 1997.h.127

يٰبَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ
مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ٢٦

Artinnya: Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat. (QS Al-A'raf/7:26)³

Ayat di atas menjelaskan bahwa terdapat dua fungsi

pakaian bagi kaum muslim dan muslimah. Pertama adalah untuk menutupi aurat baik laki-laki ataupun perempuan.

Menurut Quraish Shihab bagian tubuh yang dimaksud adalah bagian yang dinilai masyarakat buruk bila dilihat orang lain dan fungsi pakaian yang kedua adalah sebagai perhiasan. Agama Islam memberikan peluang untuk muslim dan muslimah untuk memperindah diri dan mengekspresikan keindahannya. Kemudian pada ayat di atas Allah SWT melanjutkan firman-Nya “*dengan menggunakan pakaian takwa itu lah yang lebih baik*” maksudnya adalah pakaian yang dipakai tidak menghilangkan ketaqwaan dalam dirinya serta tidak menimbulkan rasa *takabbur* dalam jiwanya.

³ Kemenag Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Umul Qura', 2020), h. 153

Dalam agama Islam pembahasan aurat merupakan salah satu pembahasan hukum Islam yang sangat panjang dan rumit. Beberapa imam madzhab berbeda-beda dalam memberi batasan terhadap bagian-bagian tubuh mana yang termasuk aurat, terutama aurat pada perempuan, namun mayoritas masyarakat Indonesia mengikuti Imam Syafi'i perihal hukum dalam ilmu fikih. Aurat laki-laki terletak pada bagian pusar sampai lutut, sedangkan bagi seorang perempuan seluruh tubuhnya merupakan aurat baginya kecuali pada bagian wajah dan telapak tangan. Maka, seorang perempuan harus menutup auratnya ketika bersama dan dipandang oleh orang lain yang bukan bagian mahramnya.⁴

Seiring berkembangnya zaman tentu saja pengetahuan umat Islam juga semakin bertambah perihal hukum menutup aurat. Pada saat ini telah banyak perempuan yang menjaga auratnya dengan berbagai alasan yang mendasarinya, dapat kita lihat direalita kehidupan pada

⁴ Riki Iskandar, *Menutup Aurat Dalam Pandangan Ulama Kontemporer*, (Jurnal:Madania Vol. 12, No. 1, Juni, 2022), h. 29

masyarakat sekarang ini, mulai dari anak-anak perempuan yang masih kecil, perempuan remaja, hingga ibu-ibu/perempuan dewasa.⁵ Namun beberapa realitanya yang sering juga kita dapati, umumnya dilingkungan masyarakat sekarang ini, beberapa perempuan lansia berpakaian namun tidak menutupi aurat, bukan hanya terbuka pada anak-anak atau cucu-cucunya saja, bahkan orang lain yang bukan mahramnya pun juga dapat memandangnya. Problematika seperti ini sering menjadi bahan perdebatan masyarakat tentang masalah hukum bagi perempuan lansia menutup aurat. Terkadang orang-orang terdekat bahkan keluarganya yang dipandang sangat mengerti hukum memberinya teguran untuk berpakaian selayaknya perempuan muslimah yakni dengan menutupi auratnya. Permasalahan seperti ini, tentu adanya sebab argumen-argumen yang muncul tanpa ada dalil yang mendasari.

Dalam QS surat An-Nur ayat 60 terdapat penjelasan Allah SWT, mengenai hal yang diperbolehkan bagi wanita

⁵ Riki Iskandar, *Menutup Aurat Dalam Pandangan Ulama Kontemporer*, h. 29

lanjut usia yang telah memasuki masa *menopause*, yaitu firman Allah SWT, sebagai berikut:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ
غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَغْفِنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٦٠

Artinya: Para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak lagi berhasrat menikah, tidak ada dosa bagi mereka menanggalkan pakaian dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan. Akan tetapi, memelihara kehormatan (tetap mengenakan pakaian luar) lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS An-Nur/24:60)⁶

Sebelumnya, pada paragraf diatas sudah dijelaskan terkait batasan-batasan aurat perempuan pada umumnya yaitu bagi seorang perempuan seluruh tubuhnya merupakan aurat baginya kecuali pada bagian wajah dan telapak tangan. Maka, seorang perempuan harus menutup auratnya, dan haram hukumnya jikalau dipandang oleh orang lain yang bukan mahramnya, begitupun dengan perempuan yang sudah tua/lansia, hal ini merupakan suatu kewajiban bagi mereka sebagai perempuan muslimah. Seperti dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

⁶ Kemenag Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 353

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى خُيُوبِهِنَّ ۝٣١

Artinya: Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. (An-Nur/24:31)

Namun dilihat dari redaksi surat An-Nur ayat 60 diatas bagi perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak lagi berhasrat menikah, tidak ada dosa bagi mereka menanggalkan pakaian dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan. Menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji, bagaimana makna dan penjelasan yang sebenarnya mengenai aurat perempuan lansia perspektif Al-Qur'an, berdasarkan penjelasan para mufassir terkait dengan permasalahan tersebut, tentunya penafsiran yang dapat menjawab persoalan-persoalan manusia di era modern ini, diantaranya ialah Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dan Wahbah Al-Zuhaili, kedua tokoh ini memiliki karya tafsir yang sangat terkenal dengan corak fikih, yaitu kitab *tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur* dan *Tafsir Al-Munir*,

Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy merupakan salah satu tokoh tafsir modern pada abad sekarang ini, kemudian Wahbah Al-Zuhaili merupakan tokoh tafsir *kontemporer*. Peneliti juga secara sengaja memilih pendekatan komparatif antara tafsir karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur dan tafsir karya Wahbah Al-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir. Pemilihan kedua tafsir ini bukan tanpa alasan. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy sebagai *mufassir* Nusantara memiliki corak penafsiran yang kontekstual, moderat, dan dekat dengan realitas sosial masyarakat Indonesia, sehingga relevan untuk menjawab problematika aurat perempuan lansia dalam konteks budaya lokal. Sementara itu, Wahbah Al-Zuhaili dikenal dengan pendekatan fikih yang sistematis dan ketat dalam menetapkan batasan hukum, sehingga memberikan landasan normatif yang kuat dan argumentatif dalam memahami *rukhsah* pada ayat tersebut.

Dengan mengkomparasikan keduanya, penelitian ini tidak hanya bertujuan menemukan persamaan dan perbedaan

penafsiran, tetapi juga menghadirkan pemahaman yang lebih utuh antara pendekatan kontekstual dan normatif. Hal ini penting agar QS. An-Nūr ayat 60 tidak dipahami secara tekstual semata maupun terlalu longgar dalam penerapannya, melainkan tetap berada dalam koridor *maqāṣid al-syaī'ah* (tujuan hukum yang ditetapkan Allah SWT) serta relevan dengan dinamika masyarakat modern. Oleh karena itu, studi komparatif ini menjadi signifikan dan layak dijadikan fokus penelitian, karena mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam *khazanah* tafsir sekaligus menawarkan pedoman praktis bagi masyarakat, khususnya perempuan lansia, dalam memahami batasan aurat sesuai tuntunan Al-Qur'an.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparan diatas, peneliti tertarik untuk membuat sebuah penelitian skripsi dengan judul skripsi “Menutup Aurat Perempuan Lansia Perspektif Tafsir Al-Qur'anul Majid Annur Dan Tafsir Al-Munir”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka masalah yang hendak di jawab dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penafsiran Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dan Wahbah Al-Zuhaili tentang menutup aurat perempuan lansia dalam QS An-Nur/24:60 ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dan Wahbah Al-Zuhaili tentang menutup aurat perempuan lansia dalam QS An-Nur/24:60 ?
3. Bagaimana relevansi hasil perbandingan penafsiran QS An-Nur/24:60 dalam tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur dan tafsir Al-Munir terhadap pemahaman menutup aurat perempuan lansia dalam konteks kekinian ?

C. Batasan Masalah

Mengenai ayat-ayat yang menjelaskan tentang aurat perempuan ini, tentunya sangat banyak, akan tetapi ayat yang menjelaskan tentang menutup aurat perempuan

lansia ini hanya terdapat di dalam QS An-Nur ayat 60, maka dalam dalam hal ini peneliti hanya fokus mengkaji bagaimana makna dan penjelasan yang sebenarnya tentang batasan menutup aurat perempuan lansia dalam QS An-Nur ayat 60 ini dengan menggunakan kitab *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur* dan *Tafsir Al-Munir*.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dan Wahbah Al-Zuhaili tentang menutup aurat perempuan lansia dalam QS An-Nur/24:60.
2. Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dan Wahbah Al-Zuhaili tentang menutup aurat perempuan lansia dalam QS An-Nur/24:60.
3. Untuk mengetahui Bagaimana relevansi hasil perbandingan penafsiran QS An-Nur/24:60 dalam tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur dan tafsir Al-Munir terhadap

pemahaman menutup aurat perempuan lasia dalam konteks kekinian.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi yang tinggi, karena diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan Islam, baik dari segi teoritis maupun praktis. Secara umum, penelitian ini bermanfaat bagi peneliti secara pribadi dalam memenuhi salah satu kewajiban akademik pada jenjang S1 di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Secara khusus, manfaat dari penelitian ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai menutup aurat perempuan lansia dalam Al-Qur'an mengingat belum ada penelitian tersebut, terutama dalam konteks pembahasan tentang “ Menutup Aurat Perempuan Lansia Perspektif Tafsir Al-Qur'anul Majid Annur Dan Tafsir Al-Munir”.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti sendiri, penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang fokus kajian, serta menjadi pedoman dan referensi penting bagi mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam wacana reinterpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qalam, sekaligus memenuhi syarat pengajuan gelar Sarjana Agama di Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, acuan, referensi tambahan bagi para akademisi, pemerhati dan pengkaji Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir tentang “Menutup Aurat Perempuan Lansia Perspektif Tafsir Al-Qur'anul Majid Annur Dan Tafsir Al-Munir”, ini belum ada yang meneliti sebelumnya sehingga diharapkan mengisi celah atau lowongan tersebut dan dapat berguna bagi pengembangan ilmu-

ilmu keIslaman.

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini akan berguna sebagai pedoman dan rujukan, terutama untuk perempuan lansia dalam berpakaian di kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Al-Qur'an.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian secara spesifik yang membahas tentang “Menutup Aurat Perempuan Lansia Perspektif Tafsir Al-Qur'anul Majid Annur Dan Tafsir Al-Munir” belum ditemukan peneliti. Berikut ini, peneliti akan memaparkan beberapa kajian terdahulu yang berkaitan dengan aurat perempuan lansia yang diambil dari berbagai sumber:

1. Farras Jawahirun Nuriyah (2024). “Batasan Aurat Perempuan Lanjut Usia (Interpretasi Hermeneutika *Ma'na Cum Magza* Terhadap Surat An-Nur :60). Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pemahaman Surah An-Nur:60 menggunakan analisis Hermeneutika *Ma'nā Cum Magzā*? 2) Bagaimana relevansi pemahaman Surah An Nur : 60 menggunakan

analisis Hermeneutika *Maṇā Cum Magzā* dalam kondisi masyarakat saat ini?. Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa diperbolehkannya seorang perempuan lanjut usia yang telah terhenti dari haid (*menopause*), tidak memiliki hasrat dan tiada hasrat bagi lakilaki ketika memandangnya serta tidak mampu melakukan hal-hal berat untuk menanggalkan pakaian luarnya. Pakaian yang boleh ditanggalkan bagi perempuan lanjut usia dalam kitab-kitab tafsir klasik ialah *jalābīb* atau *ridā* yang diartikan sebagai selendang besar yang digunakan wanita merdeka untuk menutupi seluruh tubuhnya. Namun, budaya Indonesia yang berbeda dengan negara timur tengah menyebabkan adanya perbedaan penafsiran. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan maksud dari “pakaian luar” yakni *jilbab* yang biasa digunakan perempuan Indonesia untuk penutup kepala.⁷

⁷ Farras Jawahirun Nuriyah, *Batasan Aurat Perempuan Lanjut Usia* (Interpretasi Hermeneutika Maṇā Cum Magzā Terhadap Surat An-Nur : 60), (Skripsi: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin

2. Rismayanti (2023). “Konsep Aurat Dalam Al-Qur’an (Studi *Tafsir Maqosidi*)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah a. Bagaimana konsep aurat dalam Al-Qur’an Q.S. An-Nūr (24): 31 dan 58, Q.S. al-Ahzab (33): 13? b. Bagaimana *tafsir maqāṣidī* tentang konsep aurat dalam Al-Qur’an QS. An-Nūr (24): 31 dan 58, QS. al-Ahzab (33): 13?. Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa konsep aurat dalam Al-Qur’an tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban menutup bagian tertentu dari tubuh, baik bagi laki-laki maupun perempuan, tetapi juga mencakup aspek menjaga waktu dan ruang privat, seperti pada tiga waktu khusus (sebelum subuh, siang hari, dan malam menjelang tidur) serta menjaga privasi rumah. Melalui pendekatan tafsir *maqāṣidī*, konsep aurat dapat dipahami dalam dua konteks, yaitu mikro dan makro. Dalam konteks mikro, Al-Qur’an memberikan pedoman individu seperti perintah bagi perempuan untuk menutup aurat (QS. an-Nūr 24: 31), tuntunan agar anak-

anak atau budak meminta izin sebelum memasuki kamar orang tua pada waktu istirahat (QS. an-Nūr 24: 58), serta teguran terhadap orang munafik yang beralasan tidak ikut perang karena rumahnya tidak tertutup (QS. al-Ahzab 33: 13). Sementara itu, dalam konteks makro, ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Arab pada masa *jahiliyah* cenderung menampilkan perhiasan dan rumah-rumah mereka belum tertutup rapat, sehingga Islam datang untuk menanamkan nilai privasi, kesopanan, dan keamanan dalam kehidupan sosial. Berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah*, pemahaman tentang aurat mencakup tiga tingkatan tujuan, yaitu *ḍaniriyyāt* (kebutuhan pokok) yang meliputi kewajiban menutup aurat, meminta izin, dan menjaga keamanan rumah; *hājjiyyāt* (kebutuhan sekunder) berupa penyesuaian cara berpakaian dan menjaga rumah sesuai kebutuhan; serta *tahsīniyyāt* (penyempurna) yang menekankan keindahan, kesopanan, dan etika sosial. Secara keseluruhan, nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam konsep aurat

mencakup upaya memelihara agama, keturunan, jiwa, dan lingkungan. Dengan demikian, ajaran tentang aurat tidak hanya bersifat ritual dan simbolik, tetapi juga berfungsi untuk membentuk tatanan sosial yang bermoral, aman, dan beretika sesuai dengan tujuan syariat Islam.⁸

3. Faris Ramadhanu Ristam (2022).⁹ “Hijab Bagi Perempuan Lanjut Usia (Studi Komparasi Kitab *Aal-Aysar al-Tafasir li Kalam al-'Aliy al-Kabir* Dan kitab *Rawa'i Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam*)”. Rumusan masalah dari penelitian ini ialah 1. Bagaimana penafsiran Abū Bakar Jābir al-Jazāiri tentang hijab bagi perempuan lanjut usia didalam kitab *al-Aysar al-Tafasir li Kalam al-'Aliy al-Kabir* surat An-Nur ayat 60? 2. Bagaimana penafsiran Al-Ṣabuni tentang hijab bagi Perempuan lanjut usia didalam kitab *Rawa'i Al-Bayan fi Tafsir Ayat*

⁸ Rismayanti, *Konsep Aurat Dalam Al-Qur'an* (Studi Tafsir Maqāṣidi), (Skripsi: Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuludin, Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto 2023).

⁹ Faris Ramadhanu Ristam, *Hijab Bagi Perempuan Lanjut Usia* (Studi Komparasi kitab *al-Aysar al-Tafasir li Kalam al-'Aliy al-Kabir* dan kitab *Rawa'i Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam*), (Skripsi: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2022).

Al-Ahkam surat An Nur ayat 60? 3. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran antara Abū Bakar Jābir al-Jazāiri dan Al-Ṣabuni mengenai hijab bagi Perempuan lanjut usia dalam surat An-Nur ayat 60?. Adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah Berdasarkan penafsiran Abu Bakar Jābir al-Jazā'irī dan Al-Ṣabūnī terhadap surat An-Nūr ayat 60, keduanya sepakat bahwa perempuan lanjut usia tidak sepenuhnya diperbolehkan untuk melepaskan hijabnya. Abu Bakar Jābir al-Jazā'irī menjelaskan bahwa *rukhsah* hanya berlaku bagi perempuan tua yang sudah tidak memiliki hasrat menikah dan tidak lagi menampilkan kecantikan atau perhiasannya. Jika masih memiliki daya tarik atau keinginan menikah, maka tetap wajib berhijab demi menjaga kesopanan dan menghindari dosa. Sementara itu, Al-Ṣabūnī menekankan bahwa *rukhsah* tersebut bukanlah bentuk kebebasan dalam berpakaian, melainkan tetap dalam batas menjaga kehormatan dan harga diri. Ia juga menafsirkan istilah *thiyāb* dalam ayat tersebut sebagai

bentuk majaz mursal, yang bermakna sebagian pakaian tertentu, bukan seluruhnya. Dengan demikian, keduanya menegaskan bahwa meskipun ada keringanan bagi perempuan lanjut usia, prinsip menjaga aurat dan kehormatan tetap harus dijaga.

4. Weztika Ranti (2021). “Psikologi Lansia Dalam Al-Qur’an.”¹⁰ Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana psikologi lansia dalam Al-Qur’an. Penelitian ini hanya bertujuan untuk menganalisis konsep-konsep psikologi lansia dalam Al-Quran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep-konsep psikologi lansia dalam Al-Qur’an Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan metode analisis, Adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah: Makna lansia dalam surat Hud ayat 72 dan Al-Hijr ayat 5 berkaitan dengan umur. Namun Al-Quran sendiri tidak menyebutkan batasan umur untuk lansia itu berapa.

¹⁰ Weztika Ranti, *Psikologi Lansia Dalam Al-Quran*, (Skripsi: Prodi Bimbingan Dan Konseling Islam Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Tahun 2021)

Makna lansia dalam surat Al-Hajj ayat 5 berkaitan dengan lansia adalah masa yang merupakan fase akhir dari kehidupan, dimana terjadinya penurunan fisik dan psikis yaitu dikembalikan kepada kondisi yang paling rendah, kemudian Perubahan fisik terdapat pada surat asin ayat 68. Perubahan penampilan umum lansia dalam surat Ar-Rum ayat 54 berkaitan dengan perubahan dan gigi mulai gugur. Dalam surat ini juga berkaitan dengan perubahan fungsi umum indrawi dan fungsi motorik, yaitu mata mulai kabur dan kekuatan dikurangi sedikit demi sedikit. Perubahan fisik dalam surat An-Nahl ayat 70 berkaitan dengan kekuatan yang berkurang dan indra-indranya rusak. Berkaitan dengan andropause dan menopause, terdapat pada surat Hud ayat 72 dan surat Al-Hijr ayat 54 berkaitan dengan masalah kesehatan lansia yaitu inkontinensia urin dan inkontinensia fekal atau alvi, terdapat pada surat Al-Isra' ayat 23, kemudian yang terakhir perubahan psikis lansia berkaitan dengan pikun terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 5 dan surat An-

Nahl ayat 70, perubahan psikis lansia juga dapat terjadi

Karen perubahan fisiknya yaitu menjadi sensitif.

5. Dian Arnita (2019). “Etika Berpakaian Bagi Wanita Yang Sudah Lanjut Usia (Suatu Kajian Tafsir *Tahliifi* Terhadap QS. Al-Nūr/24: 60)”. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah 1. Bagaimana hakikat pakaian bagi wanita yang sudah lanjut usia dalam QS. al-Nūr/24: 60? 2. Bagaimana wujud pakaian bagi wanita yang sudah lanjut usia dalam QS. al-Nūr/24: 60? 3. Bagaimana urgensi pakaian bagi wanita yang sudah lanjut usia dalam QS. al-Nūr/24: 60?. Kemudian untuk kesimpulan dari ayat ini ialah Dalam QS. an-Nur ayat 60, disebutkan bahwa perempuan lanjut usia diberikan keringanan (*rukhsah*) untuk menanggalkan sebagian pakaian luarnya, seperti kerudung atau jilbab, selama tidak bertujuan untuk memamerkan perhiasan atau menarik perhatian laki-laki. Keringanan ini diberikan karena faktor usia dan berkurangnya daya tarik seksual, serta kesulitan yang mungkin mereka alami dalam berpakaian. Namun

demikian, kebolehan tersebut bukan merupakan kewajiban. Justru, jika wanita lanjut usia tetap memilih untuk berpakaian lengkap dan rapi sebagaimana wanita muda, hal itu lebih utama sebagai bentuk menjaga kehormatan dan kesopanan. Secara esensial, ayat ini menegaskan bahwa sekalipun telah mendapat keringanan, perempuan lanjut usia tetap dianjurkan untuk menjaga aurat, rasa malu, dan kehormatan diri, sebab nilai-nilai kesucian dan kesopanan tetap penting dalam ajaran Islam, terlebih di era modern yang penuh godaan dan perubahan nilai moral.¹¹

6. Jejen Zainal Muqin (2017). “Lansia Dalam Al-Qur’an (Kajian Term Asy-Syaikh, Al-Kibar, Al-Ajuz, Ar-dzal, Al-Umur)”. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana kata lansia di dalam Al-Qur’an dengan kajian term Asy-Syaikh, Al-Kibar, Al Ajuz, Ardzal Al-Umur. 2. Bagaimana Al-Qur’an

¹¹ Dian Arnita, *Etika Berpakaian Bagi Wanita Yang Sudah Lanjut Usia* (Suatu Kajian Tafsir Tahfili Terhadap QS. Al-Nūr/24: 60), (skripsi: Jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar).

menyikapi tentang lansia, permasalahan apa sajakah yang terjadi terhadap lansia. 3. Bagaimana solusi yang diberikan oleh Al-Qur'an terhadap permasalahan yang terjadi pada lansia. Adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah Makna lansia dalam Al-Qur'an menggambarkan fase akhir kehidupan manusia yang ditandai dengan penurunan fisik dan psikis, tanpa menyebutkan batas usia tertentu. Dalam kisah Nabi Ibrahim dan Sarah (QS. Hud: 72, Al-Hijr: 54), lansia dikaitkan dengan usia lanjut di atas 90 tahun, sedangkan dalam QS. Al-Hajj: 5 dijelaskan sebagai masa kembalinya manusia pada kondisi yang paling lemah. Secara fisik, lansia mengalami perubahan seperti rambut beruban, gigi tanggal, penglihatan kabur, dan melemahnya kekuatan tubuh sebagaimana disebut dalam QS. Ar-Rum: 54, QS. Yasin: 68, dan QS. An-Nahl: 70. Secara psikis, mereka dapat mengalami kepikunan dan menjadi lebih sensitif akibat perubahan fisik (QS. Al-Hajj: 5, QS. An-Nahl: 70). Sementara itu, secara spiritual, sebagian lansia menjadi lebih taat dan

mendekat kepada Allah, meskipun hal ini bergantung pada kebiasaan keagamaan di masa muda. Dalam menghadapi kondisi lansia, teknik konseling yang sesuai adalah pendekatan psikologi individual Alfred Adler, yang menekankan pemahaman terhadap perasaan rendah diri akibat penurunan fisik agar lansia dapat menerima fase kehidupannya dengan lapang dan bermakna.¹²

Dari beberapa penelitian tentang aurat perempuan dalam beberapa kajian diatas dapat diketahui bahwa sudah banyak diadakan penelitian dengan tema yang sama, namun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian diatas ialah, Farras Jawahirun Nuriyah (2024) hanya menitik beratkan pada *hermeneutika Ma'na Cum Magzā* terhadap QS. An-Nur ayat 60, dengan kesimpulan bahwa perempuan lansia yang sudah tidak memiliki daya tarik seksual diperbolehkan menanggalkan pakaian luar seperti jilbab, namun makna “pakaian luar” perlu disesuaikan dengan

¹² Jejen Zainal Mutaqin, *Lansia Dalam Al-Qur'an Kajian Term* (Tafsir Asy-Syaikh, Al-Kibar, Al-Ajuz, Ardzal Al-Umur), (Skripsi: Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist, Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2017).

konteks budaya Indonesia. Sementara itu, Rismayanti (2023) melalui *tafsir maqāṣidī* menafsirkan konsep aurat secara lebih luas, tidak hanya soal menutup tubuh, tetapi juga mencakup etika menjaga waktu, ruang privat, dan tatanan sosial. Penelitian ini mengaitkan aurat dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syaṁ'ah* seperti menjaga agama, kehormatan, dan keamanan sosial. Kemudian Faris Ramadhanu Ristam (2022) melakukan studi komparatif antara dua mufasir klasik, Abu Bakar al-Jazā'irī dan al-Ṣabūnī, yang keduanya sepakat bahwa perempuan lansia boleh mendapat keringanan dalam berhijab hanya jika sudah tidak memiliki daya tarik atau keinginan menikah. Namun keduanya tetap menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan kesopanan. Selanjutnya, Weztika Ranti (2021) hanya menyoroti aspek psikologis lansia dalam Al-Qur'an. Kesimpulannya menggambarkan fase lansia sebagai masa kemunduran fisik dan psikis, mencakup perubahan biologis, emosional, dan sosial sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat, tanpa menentukan batas usia tertentu. Kemudian, Dian Arnita

(2019) hanya berfokus pada *etika berpakaian wanita lanjut usia* berdasarkan QS. An-Nur ayat 60. Ia menyimpulkan bahwa meskipun perempuan lansia diberi *rukhsah* untuk menanggalkan sebagian pakaian luar, hal itu bukan kewajiban, dan berpakaian sopan tetap lebih utama demi menjaga kehormatan. Terakhir, Jejen Zainal Muaqin (2017) hanya meneliti konsep lansia dari sisi *terminologi Al-Qur'an* dengan menganalisis istilah seperti *asy-syaikh*, *al-kibar*, dan *al-ajuz*. Ia menyimpulkan bahwa lansia adalah fase penurunan fisik dan psikis tanpa batas usia pasti, namun dapat menjadi momen peningkatan spiritualitas.

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan diatas belum ada yang meneliti penafsiran QS An-Nur: 60 antara kitab *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-nur* karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dan *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Al-Zuhaili.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan peneliti dalam penelitian kali ini yaitu metode *analisis komparatif* yaitu mendeskripsikan penafsiran dari QS surat An-Nur ayat 60 tentang menutup aurat perempuan lansia pespektif Al-Qur'an menurut Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dan Wahbah Al-Zuhaili, dengan menganalisis secara kritis, kemudian mencari sisi persamaan dan perbedaan, kekurangan dan kelebihan dari pemikiran kedua tokoh tersebut.¹³

2. Sumber Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat maka peneliti menggunakan sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data-data yang merupakan karya dua tokoh yang dikaji yaitu kitab *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur* Dan *Tafsir Al-Munir*, dan

¹³ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*, (Cet; 1, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014), h. 170

kamus *Munawwir* untuk mencari makna dari kata aura secara bahasa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah buku buku, artikel, jurnal, ensiklopedia, biografi, dokumen yang terkait dengan materi penelitian yang merupakan hasil interpretasi orang lain dan buku-buku lain yang terkait dengan objek kajian ini, yang sekiranya dapat digunakan untuk menganalisis pemikiran tafsir dari tokoh-tokoh tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses mengidentifikasi dan mengoleksi informasi yang dilakukan oleh peneliti, sesuai dengan tujuan penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian *kualitatif* melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data-data dan dokumen-dokumen dari

karya tokoh yang akan di kaji.¹⁴

Untuk memenuhi tujuan dari penelitian ini maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan melihat langsung objek penelitian yaitu kitab *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur* karya Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dan *tafsir Al-Munir* karya Wahbah Al-Zuhaili. Lalu mengumpulkan ayat-ayat tentang aurat yang terdapat dalam kitabnya kemudian melihat buku-buku, kitab-kitab, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan materi penelitian. Lalu didokumentasikan dalam bentuk tulisan, foto, rekaman, dan berbagai cara-cara yang lainnya seiring dengan kemajuan teknologi. Hasil kegiatan mengabadikan itu akhirnya menjadi salah satu sumber informasi atau data tentang materi yang sedang dibahas.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode muqārran (komparatif), yaitu metode yang digunakan untuk membandingkan

¹⁴ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*, h.

penafsiran para mufassir terhadap satu ayat Al-Qur'an guna menemukan persamaan, perbedaan, kecenderungan metodologis, serta implikasi pemikiran masing-masing mufassir. Metode ini dipandang relevan karena objek kajian penelitian adalah perbandingan penafsiran QS An-Nur ayat 60 dalam *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur* karya Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dan *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Al-Zuhaili. Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut:

1. Pertama, peneliti menginventaris dan mengklasifikasikan data yang berkaitan dengan QS An-Nur ayat 60 dari dua kitab tafsir yang menjadi sumber primer penelitian, yaitu *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur* dan *Tafsir Al-Munir*. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan teks ayat, penjelasan mufassir tentang makna lafaz-lafaz penting seperti *al-qawā'id*, *lā yarjūna nikāḥan*, dan *an yaḍa'na thiyābahunna*, serta konteks hukum aurat perempuan lansia yang dijelaskan oleh masing-masing mufassir.

2. Kedua, peneliti melakukan analisis deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan secara sistematis penafsiran Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dan Wahbah Al-Zuhaili terhadap QS An-Nur ayat 60. Analisis ini mencakup latar belakang penafsiran, pendekatan yang digunakan, kecenderungan corak tafsir (fikih), serta argumentasi yang dibangun oleh masing-masing mufassir dalam menjelaskan hukum aurat perempuan lansia.
3. Ketiga, peneliti menerapkan analisis muqārran, yaitu dengan membandingkan secara langsung penafsiran kedua mufassir tersebut untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam memahami konsep menutup aurat perempuan lansia. Perbandingan dilakukan pada aspek-aspek pokok, seperti: batasan menutup aurat perempuan lansia, makna “menanggalkan pakaian” (*wad‘u al-thiyāb*), syarat-syarat kebolehan *rukhsah*, serta penekanan terhadap prinsip menjaga kehormatan dan kesopanan (*al-‘iffah*). Kemudian dari hasil

perbandingan tersebut, peneliti melakukan analisis, yaitu mengkaji relevansi hasil perbandingan penafsiran QS An-Nur ayat 60 terhadap pemahaman aurat perempuan lansia dalam konteks kekinian, khususnya dalam masyarakat Muslim di Indonesia.

4. Keempat, peneliti menyusun kesimpulan secara sistematis dan argumentatif sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai aurat perempuan lansia perspektif Al-Qur'an berdasarkan studi komparatif tafsir.¹⁵

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan adalah urutan pembahasan yang berhubungan satu sama lain, maka dari pada itu peneliti menyusun sistematika pembahasan dalam 5 bab yang berkaitan satu sama lain.

Pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

¹⁵ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*, h. 172-173

penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Kedua yaitu kerangka teori berisi tentang tinjauan umum tentang aurat yang memuat definisi tentang aurat dan pandangan mufassir tentang aurat lansia. Dan pengertian lansia.

Ketiga yaitu biografi Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dan Wahbah Al-Zuhaili, karya-karya intelektualnya, dan kitab tafsirnya beserta latar belakang penulisan sumber penafsirannya, metode tafsir yang digunakan dan corak tafsirnya.

Keempat yaitu hasil penelitian, berisi temuan dan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang penulis buat diatas.

Kelima yaitu Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari sebuah rangkaian pembahasan yang telah di uraikan.